



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 12

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH
TUAH SEPAKAT KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Tuah Sepakat sebagai suatu wadah pengolahan dan pemanfaatan potensi kekayaan alam daerah harus dikelola oleh pengurus yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman sesuai bidang usahanya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar menyatakan untuk membantu Bupati melakukan pengawasan Perusahaan Daerah Tuah Sepakat dibentuk Badan Pengawas yang melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan tata cara pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tuah Sepakat Kabupaten Tanah Datar;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN
DAERAH TUAH SEPAKAT KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perusahaan Daerah Tuah Sepakat yang selanjutnya disingkat P.D Tuah Sepakat adalah Perusahaan Daerah Tuah Sepakat milik pemerintah daerah.
5. Direksi adalah Direksi P.D Tuah Sepakat .
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas P.D Tuah Sepakat.

BAB II....

BAB II

BADAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat pemerintah daerah/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan Tenaga Ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas badan pengawas.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota badan pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. pendidikan paling rendah sarjana strata S1;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari pejabat yang berwenang pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Ali Hanafiah;
 - e. bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah;
 - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - g. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - h. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati/wakil bupati dan/atau dengan badan pengawas lainnya atau dengan direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - i. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah;
 - j. memahami manajemen P.D Tuah Sepakat dan mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya;
 - k. mempunyai dedikasi, cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijakan bupati mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah;
 - l. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah;
 - m. tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik.
- (2) Pengangkatan badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal.....

Pasal 4

- (1) Anggota badan pengawas berjumlah gasal paling banyak 9 (sembilan) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Nilai aset kurang dari Rp. 5 milyar sebanyak 3 (tiga) orang
 - b. Nilai aset dari Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar sebanyak 5 (lima) orang
 - c. Nilai aset lebih dari Rp. 10 milyar s/d Rp. 15 milyar sebanyak 7 (tujuh) orang
 - d. Nilai aset lebih dari Rp. 15 milyar sebanyak 9 (sembilan) orang
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota selebihnya sebagai anggota dengan keputusan bupati.

Pasal 5

- (1) Anggota badan pengawas diangkat oleh bupati untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) periode setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Pengangkatan kembali badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan P.D Tuah Sepakat dalam meningkatkan kinerja.

BAB III

TIM SELEKSI BADAN PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Proses pengangkatan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan satuan kerja perangkat daerah/instansi lain yang terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah;
 - f. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris bukan sebagai anggota;
- (4) Tim Seleksi dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Tim Seleksi badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas :
 - a. menginventarisir pejabat pemerintah daerah/instansi lain dan tenaga ahli yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk dicalonkan sebagai badan pengawas;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi badan pengawas;
 - c. melaksanakan seleksi calon badan pengawas; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati.
- (2) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada bupati.

Pasal 8

- (1) Proses seleksi badan pengawas yang dilaksanakan oleh tim seleksi badan pengawas, meliputi :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi uji kepatutan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Tim seleksi menginventarisir pejabat pemerintah daerah/instansi lain dan tenaga ahli dengan cara menghimpun nama bakal calon anggota badan pengawas yang memenuhi persyaratan.
 - b. Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Tim seleksi kepada masing-masing bakal calon yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan calon badan pengawas;
 - c. Pendaftaran calon badan pengawas dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan apabila diperlukan dapat diperpanjang.
 - d. Melakukan penelitian administrasi calon badan pengawas;
 - e. Memberitahukan hasil seleksi kepada calon badan pengawas yang lolos seleksi administrasi.
- (3) Seleksi uji kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. melakukan uji kepatutan terhadap calon badan pengawas;
 - b. menetapkan calon badan pengawas yang dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - c. menyampaikan hasil seleksi akhir badan pengawas kepada Bupati.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan peraturan bupati ini diatur lebih lanjut oleh Tim Seleksi.

Pasal 10

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal : 19 September 2013

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 19 September 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

MUZWAR.M

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 12
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Penata TK I (III.d)
Nip.19671130 199202 1 002